



PUTUSAN

Nomor 88/PID.SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARDIN PASUANI Alias PASISA MARDIN;**
Tempat lahir : Kabila;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/10 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman,
Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mardin Pasuani Alias Pasisa Mardin tidak dilakukan penangkapan dan penahanan di tingkat penyidikan;

Terdakwa Mardin Pasuani Alias Pasisa Mardin ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 88/PID.SUS/2021/PT GTO tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;
- Penetapan Majelis tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 88/PID.SUS/2021/PT GTO tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 27 September 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tmt dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-25/Eku.2/BLM/07/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa dia terdakwa MARDIN PASUANI Alias PASISA MARDIN pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga," yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat diatas sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban RANI DAUD Alias RANI yang merupakan istri Terdakwa namun sudah tidak tinggal satu rumah, kemudian terdakwa menuju ke belakang rumah saksi korban RANI DAUD Alias RANI untuk mengambil barang berupa Alkon, tangki dan Argo, selanjutnya melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban mengambil barang berupa Alkon, tangki dan Argo sehingga saksi korban RANI DAUD keluar dari dalam rumah sambil menggenggam batu dan meneriaki Terdakwa dengan kata, "pencuri," karena Terdakwa tidak terima diteriaki pencuri, akhirnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban RANI DAUD Alias RANI, dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa melayangkan pukulan dengan tangan terbuka sebelah kiri sebanyak satu kali yang mengenai bagian muka atau tepatnya bagian mulut Saksi Korban RANI DAUD Alias RANI, dimana mengakibatkan mulut Saksi Korban mengeluarkan darah dan giginya goyang, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum No.

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

853/PKM-PAG/024/2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Mersry Crisniaty Pansariang, pada tanggal 12 januari 2021. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban RANI DAUD Alias RANI merasa sakit apabila makan, namun tidak menghalangi untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Bahwa saksi korban RANI DAUD Alias RANI merupakan istri sah Terdakwa namun sudah tidak tinggal satu rumah, bahwa terdakwa sudah menikah dengan Saksi Korban RANI kurang lebih selama 15 Tahun sesuai dengan Akta Nikah No. 004/04/I/2006, pada hari Senin Tanggal 28 November 2005 dan belum pernah bercerai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar

Bahwa dia terdakwa MARDIN PASUANI Alias PASISA MARDIN pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari," yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat diatas sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban RANI DAUD Alias RANI yang merupakan istri Terdakwa namun sudah tidak tinggal satu rumah, kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi korban RANI DAUD Alias RANI untuk mengambil barang berupa Alkon, tangki dan Argo, selanjutnya melihat Terdakwa datang kerumah saksi korban mengambil barang berupa Alkon, tangki dan Argo sehingga saksi korban RANI DAUD keluar dari dalam rumah sambil menggenggam batu dan meneriaki Terdakwa dengan kata, "pencuri" karena Terdakwa tidak terima diteriaki pencuri, akhirnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban RANI DAUD Alias RANI, dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa melayangkan pukulan dengan tangan terbuka sebelah kiri sebanyak satu kali yang mengenai bagian muka atau tepatnya bagian mulut saksi korban RANI

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD Alias RANI, dimana mengakibatkan mulut saksi korban mengeluarkan darah dan giginya goyang, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum No. 853/PKM-PAG/024/2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Mersy Crisniaty Pansariang, pada tanggal 12 Januari 2021. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban RANI DAUD Alias RANI merasa sakit apabila makan, namun tidak menghalangi untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Bahwa Saksi Korban RANI DAUD Alias RANI merupakan istri sah terdakwa namun sudah tidak tinggal satu rumah, bahwa terdakwa sudah menikah dengan saksi korban RANI kurang lebih selama 15 Tahun sesuai dengan Akta Nikah No. 004/04/I/2006, pada hari Senin Tanggal 28 November 2005 dan belum pernah bercerai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 September 2021 Nomor Reg.Perk : PDM-25/Eku.2/BLM/07/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mardin Pasuani alias Pasisa Mardin telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mardin Pasuani alias Pasisa Mardin selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang dijalannya dan memerintahkan agar Terdakwa segera di tahan di Lembaga pemasyarakatan (lapas);
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 September 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tmt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIN PASUANI Alias PASISA MARDIN tersebut atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT GTO



pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor 853/PKM-PAG/024/2021 atas nama Rani Daud yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Mersry Christianty Pansariang merupakan dokter pada Puskesmas Paguyaman dengan keterangan hasil pada pemeriksaan fisik adalah gigi depan jatuh titik dan gigi depan goyang;
- Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 004/04/II/2006 atas nama Mardin Pasuani sebagai suami dan Rani Daud sebagai istri;
- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 7502013107080002 atas nama kepala keluarga Mardin Pasuani;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Talamuta pada tanggal 30 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 51/Akta Pid.Sus/2021/PN Tmt, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2021, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 51/Pid.Sus/2021/ PN Tmt tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanpa tanggal, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Talamuta pada tanggal 4 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan/penyerahan Memori banding tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tmt;

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 7 Oktober 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021 dan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Akta permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tanggal 30 September 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 27 September 2021, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada Bapak Hakim Pengadilan atas kesalahan yang saya buat.

Alasan saya telah menampar mulut si Ibu Rani Daud ini, karena saya merasa malu dengan perilakunya pada waktu itu, Dia berteriak di jalan, diceritakan kepada orang-orang bahwa saya telah mencuri hartanya.

Dan seingat saya, selama ini, saya tidak merasa mencuri, karena semua itu sebagian besar masih milik bersama sebab, waktu datang atau saya menikahi ibu Rani ini, saya merasa prihatin dengan keadaan rumahnya yang belum punya dapur, kamar mandi, wc dll. Pokoknya rumah itu belum punya fasilitas/isi, maka dari itu, saya sangat keberatan waktu dibilang seperti itu/dihina.

Sampe sampe saya berfikir untuk mengajak ibu Rani Daud ini menunaikan Umroh, agar selalu dirahmati dengan kebaikan, tapi ternyata, itu semua tidak seperti yang saya harapkan. Malahan kembali dari ibadah tersebut, rumah tangga kami sudah tidak aman lagi, sehingga saya memilih untuk pergi dari rumah ibu rani Daud ini.

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui Terdakwa menampar saksi korban RANI DAUD sebagaimana dalam memori banding Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga yang harus menjadi imam bahkan pelindung bagi keluarganya dan bukan sebaliknya;
- Bahwa adapun tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa di mana saksi RANI DAUD mengatakan Terdakwa mencuri bukanlah berarti perbuatan Terdakwa dengan melayangkan pukulan kepada saksi RANI DAUD dapat dibenarkan;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya"
- Bahwa benar tujuan pemidanaan sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 27 September 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tmt, serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT GTO



tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, karena ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di samping rumah saksi korban Rani Daud alias Rani dan Terdakwa yang terletak di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rani Daud alias Rani sebagai isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Korban Rani Daud alias Rani melihat Terdakwa sedang mengambil mesin alkon (mesin pompa air) yang berada di kolam samping rumah, kemudian saksi korban melarang Terdakwa untuk mengambil mesin alkon (mesin pompa air) tersebut namun Terdakwa memaksa untuk mengambilnya, sehingga saksi korban hanya bisa memegang pipa yang tersambung dengan mesin alkon (mesin pompa air), yang akhirnya Terdakwa menampar saksi korban mengenai wajah dan bibir saksi korban.
- Bahwa ketika Terdakwa berhasil mengambil mesin pompa tersebut lalu saksi korban berteriak "ada pencuri". Karena teriakan saksi korban tersebut sangat keras maka anak-anak saksi korban yang bernama saksi Supri Maani alias Oya dan anak saksi Sartin Pasuani alias Sartin yang sedang berada di dalam rumah langsung keluar rumah sedangkan anak saksi korban yang lain yaitu saksi Sri Wanti Maani hanya berdiri melihat dari jendela kamar, dan ketika Terdakwa hendak memukul saksi korban lagi, langsung dileraikan oleh saksi Supri Maani alias Oya dan Anak saksi Sartin Pasuani sehingga tidak jadi mengenai saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban menggunakan tangan kiri yang terbuka mengenai wajah dan bibir saksi korban mengakibatkan saksi korban mengeluarkan banyak darah dan 1 (satu) buah gigi saksi korban tanggal dan 1 (satu) buah gigi lagi goyang, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 853/PKM-PAG/024/2021 tanggal 12 Januari 2021 atas nama Rani Daud yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mersy Crisniaty Pansariang, dokter pada Puskesmas Paguyaman;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Rani Daud alias Rani telah menikah sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartin Pasuani alias Sartin, sedangkan saksi Sri Wanti Maani alias Wanti dan saksi Supri Maani alias Oya merupakan anak tiri Terdakwa;

- Bahwa antara saksi korban Rani Daud alias Rani dan Terdakwa masih merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai namun sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena selain pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap seorang perempuan yaitu saksi korban Rani Daud alias Rani yang masih berstatus isteri Terdakwa meskipun sudah tidak satu rumah lagi yang seharusnya dilindungi, juga karena tidak adanya rasa penyesalan dari Terdakwa atas perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa dihina dikatakan pencuri oleh saksi korban Rani Daud alias Rani.

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi juga bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga agar masyarakat tidak mengikuti perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sekaligus juga sebagai tanggapan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah, maka untuk mempermudah pengawasan dan pelaksanaan putusan, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 27 September 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tmt yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 27 September 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tmt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, Tanggal 3 November 2021 oleh kami Lutfi,S.H.,Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Pudji Widodo,S.H.,M.H., dan H.Hisbullah Idris,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 88/PID.SUS/ 2021/PT GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Muh. Aldrin Malie,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Angggota,

Ttd

Pudji Widodo,S.H.,MH.

Ttd

H.Hisbullah Idris,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Lutfi,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Muh. Aldrin Malie,S.H.

Para f	Ketua Majeli s	Hakim Anggota

GTO

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA SUTIAN TI OTTOLUWA, SH.,MH.
NIP. 19630103 199303 2 001

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota

GTO

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT